

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada pernikahan tahap awal yang harus dilewati yaitu memilih calon pasangan. Yang mana dalam menentukan calon jodoh haruslah berdasarkan beberapa hal, dalam memutuskan siapa yang akan menjadi teman hidup untuk selamanya, hal ini tidak hanya dilihat dari sisi luarnya saja, seperti harta kekayaan, penampilan fisik, status sosial, dan lainnya. Namun dalam menentukan calon jodoh dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, Rasulullah menyatakan bahwa dalam menentukan pilihan calon istri, seorang laki-laki hendaknya memilih calon jodoh yang agamis. Bukan karena harta, kecantikan fisik atau darah keturunan.¹ Begitu pula untuk perempuan hendaklah memilih calon jodoh yang agamanya kuat.

Pernikahan itu tidak hanya berlangsung dalam beberapa waktu saja, namun pernikahan itu seumur hidup, tentunya banyak hal yang harus disiapkan untuk menjalin hubungan pernikahan, mulai dari kesiapan fisik, psikis, finansial, agama, kemampuan beradaptasi, dan aspek-aspek lainnya. Dalam Islam mengajarkan beberapa prinsip awal dalam pernikahan, ada satu persoalan yang berhubungan dengan pernikahan yakni tentang *kafa'ah*, maksudnya adalah suatu penilaian terhadap seseorang yang dianjurkan oleh Islam dalam memilih calon jodoh, apakah

¹A. Fatih Syuhud, *Keluarga Sakinah* (Cet. 2; Malang: Pustaka Alkhoiroh, 2020). Hal. 28

calon tersebut sudah *sekufu* atau belum, yaitu *kafa'ah* yang mencakup dalam hal agama, nasab, harta kekayaan, kemerdekaan, dan status sosial.²

Kafa'ah sangat terkait dengan masalah pernikahan, dimana dalam memilih calon jodoh hendaknya terdapat kriteia-kriteia didalamnya untuk menjalani suatu pernikahan, yaitu adanya kesetaraan atau kesesuaian antara calon suami atau isteri dalam beberapa aspek tertentu yang dapat menghindarkan terjadinya krisis dalam rumah tangga kelak, sehingga dapat tercapainya keluarga yang harmonis.³ Namun di zaman sekarang tidak bisa dipungkiri banyak juga pasangan yang tidak memperhatikan *kafa'ah* dapat hidup bahagia dan harmonis dengan syarat pasangan suami isteri mampu berperan dengan baik. Jika demikian, maka ikatan pernikahan dapat membawa kepada rasa aman dan kedamaian. Saling menerima dari kekurangan dan kelebihan pasangannya.⁴

Berdasarkan informasi yang di dapat setelah berwawancara dengan salah satu mahasiswa bahwa jodoh yang dia inginkan memiliki paras yang menawan. Kemudian wawancara dengan mahasiswa yang lain mengatakan bahwa calon jodoh yang dia inginkan ialah memiliki pendidikan yang tinggi. Kemudian wawancara mengenai *kafa'ah*, salah satu mahasiswa mengatakan *kafa'ah* dalam menentukan

²Syafrudin Yudowibowo. "Tinjauan Hukum Perkawinan Di Indonesia Terhadap Konsep *Kafa'ah* Dalam Hukum Perkawinan Islam." *Yustisia Jurnal Hukum*, Vol. 1 No. 2 (Agustus 2012). Hal. 101

³Syarifah Gustiawati, dan Novia Lestari. "Aktualisasi Konsep *Kafa'ah* Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga." *Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 4 No. 1 (Juni 2016). Hal. 39

⁴Imam Syafi'i. "Konsep *Kafa'ah* Dan Keluarga Sakinah (Studi Analisis Tentang Korelasi Hak *Kafa'ah* Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah)." *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 6 No. 1 (Januari 2020). Hal. 45

jodoh itu tidak terlalu penting, yang lain juga mengatakan *kafa'ah* dalam menentukan jodoh itu tidak terlalu berpengaruh.

Dalam penelitian ini akan dilakukan dalam ruang lingkup Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, karena penulis ingin penelitian ini mencakup untuk mahasiswa Fakultas Syariah saja agar lebih efektif dalam mencari data, kemudian penulis ingin mengetahui bagaimana pandangan mahasiswa Fakultas Syariah dalam menentukan calon jodoh mereka, dan juga bagaimana sikap mahasiswa Fakultas Syariah ketika akan menerapkan *kafa'ah*.

Berangkat dari uraian di atas, sehingga peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul penelitian: **“Pandangan Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin Dalam Menentukan Jodoh.”**

B. Rumusan Masalah

Dengan berdasar pada pemaparan latar belakang di atas, kemudian penulis memberikan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan mahasiswa Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin dalam menentukan jodoh?
2. Bagaimana sikap mahasiswa Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin ketika akan menerapkan *kafa'ah*?

C. Tujuan Penelitian

Alasan penelitian ini dilakukan karena:

1. Untuk menjawab bagaimana pandangan mahasiswa Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin dalam menentukan jodoh.

2. Untuk menjawab bagaimana sikap mahasiswa Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin ketika akan menerapkan *kafa'ah*.

D. Signifikasi Penelitian

Signifikasi berisi manfaat penelitian, manfaat penelitian dibedakan menjadi dua diantaranya manfaat ditinjau dari segi teoritis dan dari segi praktis. Manfaat teoritis dan praktis akan penulis paparkan sebaagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Menambah wawasan dan sebagai halan pengembangan ilmu pengetahuan. Serta sebagai bahan referensi bagi penulis selanjutnya untuk memperdalam penelitian dimasa mendatang.
 - b. Sebagai bahan bacaan dan sumbangan pemikiran dalam memperkaya *literature* Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat bagi kalangan mahasiswa Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin tentang bagaimana pandangan mahasiswa dalam menentukan calon jodoh, kepada khususnya penulis, pembaca pada umumnya bisa mempertimbangkan agar lebih berhati-hati sebelum melangsungkan pernikahan.

E. Definisi Operasional

Disini penulis akan memberikan penjelasan mengenai beberapa kata kunci, yaitu sebagai berikut:

1. Pandangan

Pandangan merupakan proses perbuatan memandang yang menghasilkan pengetahuan dan pendapat. Dalam hal ini yang penulis maksud pandangan yaitu pandangan dari mahasiswa Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin dalam menentukan jodoh.

2. Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin

Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin merupakan sekumpulan baik itu laki-laki atau perempuan yang berkuliah di Fakultas Syariah yang terdiri dari empat program studi atau jurusan, yaitu Hukum Keluarga Islam, Hukum Ekonomi Syariah, Hukum Tata Negara, dan Perbandingan Mazhab. Yang penulis maksud mahasiswa di sini adalah mahasiswa angkatan 2020.

3. Jodoh

Menurut Kamus Besar Indonesia (KBBI), jodoh adalah orang yang cocok menjadi suami atau isteri; pasangan hidup; sesuatu yang cocok sehingga menjadi sepasang; pasangan. Pengertian jodoh sesungguhnya tidak terlepas dari bagian takdir Allah subhanahu wa ta'ala yang telah di tetapkan dan tertulis di lauhul mahfudz, namun jodoh itu bisa berubah atas kehendak Allah jika ingin mengubah sesuai kehendaknya.

F. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, penelitian mengacu pada penelitian yang mendekati dengan penelitian yang pernah dilakukan terdahulu, dimaksudkan disini untuk memudahkan para pembaca untuk membandingkan hasil kesimpulan oleh penulis dengan penelitian lain. Berdasarkan penelaahan terhadap penelitian yang terlebih

dahulu, ternyata peneliti menemukan judul penelitian yang dirasa mirip namun pada substansinya berbeda dan zona yang berbeda.

Pertama, penelitian oleh Larosa Murarizky mahasiswa Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo dengan judul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Pemilihan Jodoh Oleh Penggemar BTS (Boy Band Grup Korea) Pada Mahasiswa IAIN Ponorogo*” pada penelitian ini sama-sama meneliti tentang penentuan jodoh, tapi pada penelitian ini hanya berfokus bagi mahasiswa penggemar BTS dalam pemilihan jodoh karena boy band korea yang mereka gemari tersebut tidak memiliki agama. Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan dengan cara memaparkan informasi faktual dan pendekatan analisis hukum Islam.⁵

Kedua, penelitian oleh Cut Elita Ruslaini mahasiswa Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh dengan judul “*Kriteria Calon Pasangan Hidup Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Menurut Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh*” dalam skripsi ini sama-sama mengambil objek sampel yang sama tetapi penelitian ini lebih berfokus pada bagaimana kriteria calon jodoh agar bisa membentuk keluarga sakinah yang bepegang pada empat faktor utama yaitu agama, ekonomi, kecantikan atau ketampanan, serta keturunan. Penelitian ini

⁵Larosa Murarizky, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Pemilihan Jodoh Oleh Penggemar BTS (Boy Band Grup Korea) Pada Mahasiswa IAIN Ponorogo.*” Skripsi, Ponorogo, Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, 2023.

menggunakan mix methode, dengan sampel penelitian yaitu berjumlah 97 orang mahasiswa.⁶

Ketiga, penelitian oleh Alfiatul Karomah mahasiswa Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan judul “*Kriteria Memilih Calon Menantu Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Pandangan Masyarakat Dusun Kebogoran Desa Kamulyan Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap)*” dalam skripsi ini sama-sama membahas mengenai penentuan jodoh, tapi pada penelitian ini memiliki perbedaan yang mana penelitian ini berfokus pada pandangan para orang tua untuk menentukan jodoh anak-anak mereka dan penelitian ini menggunakan teori perspektif hukum Islam, sedangkan penelitian yang diteliti penulis ini akan membahas mengenai pandangan mahasiswa.⁷

G. Sistematika Penulisan

Dalam pembahasan ini penulis akan menguraikan kedalam lima bab yaitu sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. Pada bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

⁶Cut Elita Ruslaini, “*Kriteeria Calon Pasangan Hidup Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Menurut Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh*” Skripsi, Banda Aceh, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2022.

⁷Alfiatul Karomah, “*Kriteria Memilih Calon Menantu Pespektif Hukum Islam (Studi Terhadap Pandangan Masyarakat Dusun Kebogoran Desa Kamulyan Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap)*”. Skripsi, Purwokerto, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Syafruddin Zuhri Purwokerto, 2012.

BAB II Kajian teori dan kerangka berpikir. Pada bab ini berisikan definisi teoritik, tinjauan teoritik dan kerangka berpikir.

BAB III Metode penelitian. Pada bab ini berisikan jenis dan pendekatan penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV Hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini berisikan hasil pembahasan analisis deskriptif mengenai pandangan mahasiswa Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin dalam menentukan jodoh dan sikap mahasiswa Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin ketika akan menerapkan *kafa'ah*.

BAB V Penutup. Pada bab ini berisikan kesimpulan dan juga rekomendasi bagi penulis selanjutnya.